

PERINTAH MENINGGALKAN RIBA YANG BELUM DI PUNGUT: PELAJARAN DARI QS. AL-BAQARAH AYAT 278

Maulida Hilmi Abdullah

Prodi Manajemen Bisnis Syariah STEI Hamfara

maulidahilmiabdullah@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 3 Juli 2023	Disetujui: 2 September 2023	Dipublish: 9 Oktober 2023

Abstrak: Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan ajaran Islam mengenai pembahasan sisa riba yang belum dipungut. Metode yang digunakan dalam artikel penelitian sederhana ini adalah kualitatif dengan pengumpulan beberapa informasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah terpublikasi di beberapa jurnal. Sumber primer dari Al-Quran dan al-Hadits sebagai sumber utama hukum Islam dan didukung dari buku-buku atau kitab-kitab dan sumber informasi yang lain. Hasil bahasan artikel ini adalah informasi mengenai aturan yang tidak boleh dilakukan terkait perilaku ekonomi yang berkaitan dengan riba meskipun itu hanya sisa-sisa. QS. Al-Baqarah [2] ayat 278 menjelaskan tentang perilaku riba yang harus ditinggalkan termasuk sisa-sisa pungutan riba yang masih ada.

Kata Kunci: Perilaku ekonomi, Sisa-sisa riba, Larangan memakan riba

المخلص: الغرض من كتابة هذا المقال هو شرح التعاليم الإسلامية فيما يتعلق بمناقشة الربا المتبقي الذي لم يتم جمعه. الطريقة المستخدمة في هذه المقالة البحثية البسيطة نوعية من خلال جمع بعض المعلومات من الدراسات السابقة التي تم نشرها في العديد من المجلات. المصادر الأولية من القرآن والحديث كمصادر رئيسية للشريعة الإسلامية ومدعمة من الكتب أو الكتب وغيرها من مصادر المعلومات. نتيجة مناقشة هذه المقالة هي معلومات حول القواعد التي لا ينبغي القيام بها فيما يتعلق بالسلوك الاقتصادي المتعلق بالربا على الرغم من أنها مجرد بقايا. كيو إس. تصف سورة البقرة [2] الآية 278 السلوك الربوي الذي يجب التخلي عنه بما في ذلك بقايا ضريبة الربا التي لا تزال موجودة.

الكلمات المفتاحية: السلوك الاقتصادي, بقايا الربا, حظر الربا

PENDAHULUAN

Perilaku manusia sangat bebas tergantung pada pemahamannya masing-masing terhadap sesuatu yang diperbuatnya itu (An-Nabhani, 1953). Manusia berbuat dalam perilakunya itu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang bermacam-macam. Perilaku ini adalah perilaku ekonomi sehingga mengantarkan mereka bisa hidup dalam masyarakat sehari-hari dengan seluruh dinamika sosial yang ada di sekitarnya (Rohmah, 2020; Utomo, 2021). Perilaku ekonomi manusia pada awalnya juga bebas dari segala aturan yang mengikatnya.

Islam turun untuk mengarahkan umat manusia dalam perilaku kehidupannya terarah sesuai dengan kemauan Sang Pencipta (Kahf, 2022; Utomo, 2023a). Allah SWT menurunkan al-Quran dan diiringi dengan pengutusan Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari (Abdullah, 1995). Ada sebagian manusia yang tunduk terhadap perintah Allah SWT dan ada yang tidak tunduk. Sistem ekonomi lahir dari dua kelompok ini. Sistem ekonomi yang tunduk kepada aturan Allah SWT menjadi sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi yang tidak tunduk pada aturan Allah SWT adalah sistem ekonomi Kapitalisme atau Sosialisme ((KNKS), 2019; Masykuroh, 2020). Allah SWT melalui sistem ekonomi Islam mengatur perilaku ekonomi manusia, di antaranya adalah dengan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah [2] ayat 275). Ayat-ayat riba turun menjadi aturan dalam sistem ekonomi Islam secara bertahap, yaitu dimulai dari larangan riba yang sebagian, kemudian riba keseluruhan, bahkan sampai tantangan perang melawan Allah SWT dan Rasulullah SAW bagi pelaku riba. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya tingkat keharaman riba (Arif, 2012). Sistem ekonomi Islam dalam memperlakukan riba dengan proses yang bijaksana. Ayat-ayat riba yang ada di al-Quran memiliki maqashid yang kemudian diterjemahkan penjelasannya oleh para ulama (Adzkiya', 2020). Ekonomi Islam madzhab Hamfara menjelaskan riba secara mutlak tidak bisa digunakan dalam program pembangunan nasional (Fardiansyah & Utomo, 2023; Kurnia, 2023; Murtiyani et al., 2015; Sirajuddin & Tamsir, 2019). Murtiyani (2015) menjelaskan tidak ada toleransi dalam perilaku utang piutang yang berbasis riba dan hal ini harus dihapuskan. Selain melanggar hukum syara' menyebabkan pembangunan Indonesia tidak mandiri dan sangat tergantung pada IMF dalam menentukan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan umum dan kekayaan Negara.

Artikel sederhana ini mengupas temuan mengenai pemanfaatan sisa-sisa riba di era ekonomi kontemporer yang didominasi dan dihegemoni oleh Kapitalisme. Penulis menduga kaum muslimin menjadi beberapa kelompok dalam menyikapi sisa-sisa riba dalam perilaku ekonomi yang ada. Harapan penulis artikel ini bisa berkontribusi menambah wacana dan hazanah intelektual di ranah akademik ekonomi Islam, baik di lokal Yogyakarta maupun di level Nasional Indonesia, apalagi di wilayah global karena mengingat al-Quran dan ajaran Islam ini tidak dikhususkan hanya untuk umat tertentu melainkan untuk seluruh umat manusia (QS. Al-Baqarah [2] Ayat 21). Artinya: *Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu semua bertaqwa.*

METODOLOGI

Metode penelitian yang kemudian dilaporkan dalam artikel sederhana ini adalah library research dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan beberapa data atau informasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah terpublikasi di beberapa jurnal. Sumber primer dari Al-Quran dan al-Hadits sebagai sumber utama hukum Islam dan didukung dari buku-buku atau kitab-kitab dan sumber informasi yang lain. Penulis menganalisis informasi-informasi tersebut dengan mereview secara cermat dengan pembacaan yang serius, berulang-ulang, bahkan sampai jenuh untuk menemukan point-point penting topik yang sesuai dengan penelitian ini.

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil bahasan artikel ini adalah informasi mengenai aturan yang tidak boleh dilakukan terkait perilaku ekonomi yang berkaitan dengan riba meskipun itu hanya sisa-sisa. QS. Al-Baqarah [2] ayat 278 menjelaskan tentang perilaku riba yang harus ditinggalkan termasuk sisa-sisa pungutan riba yang masih ada. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 278 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Arab-Latin: *Yā ayyuhallażīna āmanuttaqullāha wa żarū mā baqiya minar-ribā ing kuntum mu`minīn*

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*

Makna kata:

{ اتَّقُوا اللَّهَ } *Ittaqûllâh*: Takutlah terhadap hukuman Allah dengan menjalankan ketaatan kepadaNya. Ketaatanmu akan menjadi pelindung bagimu dari kemurkaan dan hukuman Allah.

{ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا } *Wadzarû Mâ baqiya minarribâ*: Tinggalkanlah transaksi-transaksi ribawi yang masih tersisa.

Makna ayat:

Selaras dengan penyebutan hukuman yang akan didapatkan oleh pemakan riba pada ayat sebelumnya, Allah Ta'ala menyeru hamba-hambaNya yang beriman dengan memerintahkan mereka untuk bertakwa kepadaNya. Hal itu direalisasikan dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, serta dengan meninggalkan transaksi-transaksi ribawi yang masih tersisa pada beberapa orang. Allah meningkatkan mereka dengan memanggil keimanannya karena seorang mukmin adalah orang yang bersegera untuk menyambut seruan Allah dan segera melaksanakan perintahNya dan meninggalkan laranganNya. Allah Ta'ala berfirman, "*Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*"

Pelajaran dari ayat:

1. Kewajiban bertaubat dari riba dan setiap maksiat-maksiat yang menggoda.
2. Wajib bagi penguasa untuk memerangi orang-orang yang terus melakukan transaksi-transaksi ribawi dengan memukul kedua tangannya, sampai meninggalkan riba.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Dan peliharalah diri kalian dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar bertakwa kepada-Nya dan melarang mereka melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaan-Nya dan hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari rida-Nya.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah*, yakni takutlah kalian kepada-Nya dan ingatlah selalu bahwa kalian selalu berada di dalam pengawasan-Nya dalam semua perbuatan kalian termasuk dalam perilaku ekonomi; *dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)*, maksudnya tinggalkanlah harta kalian yang ada di tangan orang lain berupa kelebihan dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini; *jika kalian orang-orang yang beriman* yaitu jika kalian beriman kepada apa yang disyariatkan Allah buat kalian, yaitu penghalalan jual beli dan pengharaman riba, serta lain-lainnya.

Zaid ibnu Aslam dan Ibnu Juraij, Muqatil ibnu Hayyan, serta As-Suddi telah mengatakan bahwa konteks ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Amr ibnu Umair dari kalangan Bani Saqif, dan Banil Mugirah dari kalangan Bani Makhzum; di antara mereka terjadi transaksi riba di masa Jahiliah. Ketika Islam datang, lalu mereka memeluknya, maka Bani Saqif melakukan tagihannya kepada Bani Mugirah, yaitu meminta kelebihan dari pokok harta mereka (bunganya), maka orang-orang Bani Mugirah mengadakan musyawarah, akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan membayar riba (bunga) itu dalam Islam, sebab usaha mereka setelah masuk Islam. Lalu Attab ibnu Usaid yang menjadi Naib Mekah berkirim surat kepada Rasulullah ﷺ, menanyakan masalah tersebut, lalu turunlah ayat ini. Jawaban dari Rasulullah ﷺ kepada Usaid berisikan firman-Nya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangi kalian, tetapi jika kalian taubat bagi kalian adalah pokok harta saja, kalian tidak dzalim dan tidak didzalimi* (TQS. Al-Baqarah [2] Ayat 278-279).

Pemahaman masyarakat muslim mengenai riba ini berkembang seiring dengan dinamika kehidupan sosial mereka. Pada zaman awal-awal Islam turun kepada Rasulullah SAW di Makkah, pembahasan Riba menjadi semacam celaan yang belum mengimplikasikan adanya hukum yang tegas. Rasulullah SAW pergi ke pasar bukan untuk beraktifitas ekonomi demi umatnya melainkan pergi ke pasar untuk dakwah (Utomo, 2023b). Riba menjadi celaan bahkan turun hukum yang melarang riba dengan sangat tegas setelah menjelang akhir dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ayat-ayat riba yang ini termasuk ayat-ayat yang terakhir turun menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Stabilitas sistem moneter Islam sudah dinamis dengan adanya larangan riba ini. Utomo dkk (2023) menjelaskan stabilitas sistem moneter dalam Islam terjamin dengan baik karena adanya bisnis yang menyatu antara sektor keuangan dengan pasar reel di masyarakat sehingga menciptakan ekuilibrium ekonomi.

Beberapa kelompok ekonom muslim ada yang kompromi dengan larangan riba. Mereka berpendapat bahwa bunga bank bukan riba. Sebagian mengatakan bahwa bung 0 % bukan riba. Reformasi ekonomi Indonesia mencatat lahirnya Bank Muamalah Indonesia sebagai bank Islam pertama di Indonesia. Reformasi ekonomi Indonesia antar rezim pemerintah tidak menonjolkan sisi perkembangan ekonomi Islam kecuali kontribusi para ekonom muslim yang sedikit saja (Aswicahyono & Christian, 2017; Jaelani, 2014). Demikian ini tidak bisa dilepaskan worldview yang ada dibenak masyarakat Indonesia pada umumnya (Zarkasyi, 2013). Paradigma ekonomi kontemporer ini harus dilanjutkan dengan tetap mengacu pada unsur pokok ekonomi Islam termasuk dalam kajian larangan riba, antara sisa-sisa riba yang harus ditinggalkan meskipun sistem ekonomi sekarang belum menggunakan Islam atau perjuangan sistem ekonomi secara totalitas (Yusuf, 2014).

PENUTUP

Ayat ini merupakan penjelasan hikmah diharamkannya riba. Riba merupakan kezhaliman bagi orang-orang yang membutuhkan dengan mengambil tambahan dan melipat gandakan riba atas mereka, padahal dia seharusnya menanggungkan mereka. Sejarah umat Islam dalam berinteraksi dengan riba mengalami dinamika seiring dengan dinamika sosial hadlarah mereka. Ada sebagian kelompok yang totalitas memerangi riba, ada sebagian yang kompromi hanya dengan alasan karena sistem ekonomi Islam belum diterapkan secara kaffah.

DAFTAR PUSTAKA

- (KNKS), K. N. K. S. (2019). *Kerangka Acuan Akademik Program Studi S1 Ekonomi Syariah*.
- Abdullah, M. H. (1995). *Al-Waadih fii Ushul Al-Fiqh.pdf*.
- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.
- An-Nabhani, T. (1953). *Nidzam Islam*.

- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Filosofi Dasar Ekonomi Islam*. *ESPA4528/Modul 1, 1*, 1–51.
- Aswicahyono, H., & Christian, D. (2017). *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*. *Centre for Strategic and International Studies, 02*, 1–16.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History, 1(2)*, 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Jaelani, A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontribusi Sarjana Muslim dalam Pemikiran dan Analisis Ekonomi* (Issue April).
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>
- Kurnia, A. A. (2023). MONOPOLI BRAND MINIMARKET OLEH KORPORASI (PELAJARAN DARI HADITS EKONOMI ISLAM). *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi, 1(1)*, 42–48.
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.>
- Murtiyani, S., Triono, D. C., Sasono, H., & Zahra, H. (2015). Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara). *Media Syariah, 17(1)*, 1–34.
- Rohmah, A. (2020). Pandemi covid-19 dan dampaknya terhadap perilaku konsumen di indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian, 1(3)*, 1–4.
- Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin1,. *Laa MAisyir, 6(2)*, 211–225.
- Utomo, Y. T. (2021). Perilaku Ekonomi Mbah Waginem. *Youth Islamic Economic Journal, 02(02)*, 1–9. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/120>
- Utomo, Y. T. (2023a). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.
- Utomo, Y. T. (2023b). Perilaku Ekonomi Nabi SAW Periode Makkah : Inspirasi dari Qur'an Surah al -Furqan Ayat 7. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi, 1(1)*, 1–5.
- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., & Juliana, J. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Research: The International Journal of Islamic Civilization Studies, 6(1)*, 63–68. <https://doi.org/10.47076/jkps.v6i1.176>
- Yusuf, A. (2014). Paradigma Kontemporer Ekonomi Islam: Muh Abdul Mannan vs Syed Nawab Haedir Naqvy. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 11(2)*, 215–244.
- Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah, 9(1)*, 15. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>